

PUTUSAN

Nomor 68/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan majelis hakim, perkara gugatan Mahar antara:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Subang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saepudin, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum SAEPUDIN, S.H., M.H. dan PARTNERS, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 168/Adv/2024 tanggal 30 Januari 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, Subang, 10 September 1990, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muslim Siregar, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MUSLIM SIREGAR, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Dusun Neglasari, RT. 032 RW. 008, Desa Purwadadi Barat, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor 1082/Adv/2023 tanggal 18 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan, bahwa cincin dan gelang emas seberat 10 gram, satu unit Motor Merk Honda Vario 160 CC Nomor Polisi T 3421 XH dan kalung emas seberat 10 gram adalah barang-barang milik Penggugat;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan cincin dan gelang emas seberat 10 gram, satu unit Motor Merk Honda Vario 160 CC Nomor Polisi T 3421 XH dan kalung emas seberat 10 gram atau menghukum Tergugat mengganti barang-barang tersebut atau menggantinya dengan nilai uang, yaitu cincin dan gelang emas seberat 10 gram dengan nilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), satu unit Motor Merk Vario 160 CC Nomor Polisi T 3421 XH dengan nilai Rp26.200.000,00 (dua puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan kalung emas seberat 10 gram dengan nilai Rp9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan

Banding Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Tergugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Subang;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang pada pokoknya memohon agar yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan memeriksa, mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Dari Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang tanggal 17 Januari 2024 Nomor : 3285/ Pdt.G/2023/PA.Sbg;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Banding ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Sbg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Subang;

Bahwa atas Memori Banding Pemanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa kuasa hukum Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, namun kuasa hukum Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 27 Februari 2024;

Bahwa kuasa hukum Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, namun kuasa hukum Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Subang Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 05 Maret 2024 dengan Nomor 68/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 30 Januari 2024 dan pada saat putusan Pengadilan Agama tersebut diucapkan pada tanggal 17 Januari 2024 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni diajukan pada hari ke 13 (tiga belas) setelah putusan dijatuhkan, serta telah diajukan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa persyaratan kuasa hukum tersebut, ternyata persyaratan-persyaratan telah terpenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, karenanya kuasa hukum Pembanding dan Terbanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili masing-masing kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari *bundel A dan bundel B*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Subang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tentu tidak semua keberatan-keberatan tersebut ditinjau satu persatu, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Terbanding/Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang Nomor

3285/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 18 Oktober 2023, dengan dalil-dalil setelah perubahan mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022 dan telah bercerai di Pengadilan Agama Subang berdasarkan putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 1643/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 8 Juni 2023 dengan Nomor Akta Cerai 1557/AC/2023/PA.Sbg;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah pada tanggal 14 Maret 2022, Tergugat telah menyerahkan mahar berupa 1 Unit sepeda Motor Vario 160, Merk Honda dengan Nomor Polisi T 3421 XH atas Nama Wijayanti dan mas kawin seberat 10 gram;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat mengambil kembali seluruh yang sudah diberikan kepada Penggugat seperti 1 Unit sepeda Motor Vario 160, Merk Honda dengan Nomor Polisi T 3421 XH atas nama Wijayanti dan mas kawin seberat 10 gram beserta mas tunangan seberat 12,2 gram, pada hal 1 Unit sepeda Motor Vario 160, Merk Honda dengan Nomor Polisi T 3421 XH atas nama Wijayanti dan Mas Kawin seberat 10 Gram beserta mas tunangan seberat 12,2 gram tersebut sudah menjadi hak dan milik Penggugat sebagai mahar Penggugat sewaktu menikah;
4. Bahwa nominal mahar tersebut berkisar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Bahwa sekitar awal bulan Juni 2023 Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi di Kantor Desa Binong, dengan tujuan agar Tergugat mengembalikan apa yang menjadi hak milik Penggugat;
6. Bahwa hasil dalam mediasi tersebut Tergugat bersedia mengembalikan hak milik Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mengembalikan sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Agama Subang;
7. Bahwa sekarang Tergugat menguasai mahar tersebut tanpa ada alasan yang kuat dan melawan hukum;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa 1 Unit sepeda Motor Vario 160, Merk Honda dengan Nomor Polisi T 3421 XH atas nama Wijayanti dan mas kawin seberat 10 gram beserta mas tunangan seberat 12,2 gram adalah mahar Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 Unit sepeda Motor Vario 160, Merk Honda dengan Nomor Polisi T 3421 XH atas nama Wijayanti dan mas kawin seberat 10 gram beserta mas tunangan seberat 12,2 Gram;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Terbanding adalah karena telah terjadi perceraian antara Terbanding dengan Pemanding, maka Terbanding menuntut agar Pemanding mengembalikan barang-barang milik Terbanding yang dikuasai secara melawan hukum, berupa 1 Unit sepeda Motor Vario 160, Merk Honda dengan Nomor Polisi T 3421 XH atas nama Wijayanti dan mas seberat 10 gram yang mana kedua benda tersebut adalah mahar yang telah dibayarkan secara tunai pada saat pernikahan, beserta mas tunangan seberat 12,2 gram;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Terbanding dalam perkara *a quo* bukanlah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena sesungguhnya titik sengketa dalam gugatan Terbanding tersebut adalah bahwa Pemanding telah mengambil dan menguasai barang-barang milik Terbanding dengan melawan hukum, sekalipun barang-barang tersebut asal muasalnya adalah sebagai mahar yang telah dibayarkan secara tunai oleh Terbanding kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR meskipun Pemanding tidak mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili perkara tertentu (*diversity jurisdiction*), maka hakim karena jabatannya (*ex officio*) harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan menuangkan dalam amar putusan ini dengan menyatakan bahwa gugatan Terbanding bukanlah kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amarnya sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini, adapun keberatan Pemanding dalam memori bandingnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada Tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan- ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 3285/Pdt.G/2023/PA.Sbg tanggal 17 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah yang dimohonkan banding,

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muslim, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. Mohammad H. Daud, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Muslim, S.H., M.H.

Drs. Mohammad H. Daud, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. E. Arifudin

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

